



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Majid Rese Bin Alias Turu, umur 63 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Pertama), pekerjaan Tani, tempat tinggal Bago RT. 012, RW - Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon I.

Asia Mimak binti Mutalib Leu, umur 55 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Tani, tempat tinggal di Bago RT. 012, RW - Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bjw pada tanggal 3 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1980, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung bernama Mutalib Leu, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Husen Ture dan Mustafa Sepi Lalo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Syarifudin Sula, Laki Laki, umur 37 Tahun;
 - 4.2. Masjida Tipa, Perempuan, umur 34 tahun;
 - 4.3. Sumiati Siti, Perempuan, umur 30 Tahun;
 - 4.4. Ruslin Elias, Laki Laki, umur 28 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah cerai dan punya istri lebih.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa dengan alasan Para Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 1980 untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan memperoleh akta nikah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak dan urusan Haji.

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MAJID RESE BIN ALIAS TURU) dengan Pemohon II (ASIA MIMAK BINTI MUTALIB LEU) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, di Aula Kantor Urusan Agama Aesesa. Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perubahan sebagaimana berikut:

- Bahwa nama wali nikah Pemohon II bukan Motalib Leu yang benar adalah wali nikah Pemohon II adalah wali Hakim yang bernama H. Husein Manatima, beliau adalah petugas P3NTR.
- Bahwa nama saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bukan Husen Ture dan Mustafa Sepi Lalo tetapi Husen Kure dan Alias Turu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan kerabat yaitu Ayah Pemohon II dan ibu Pemohon I bersadara, para Pemohon tidak ada berhubungan sesusuan.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa tanggal 03 September 2018 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5316013112550009 atas nama Majid Rese dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5316017112630008 atas nama Aisa Mimak, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5316010902100428 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tanggal 27 April 2015, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3.

Bahwa di samping itu pula, pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, antara lain:

1. H. Mustafa Sepi Lalo bin Abubakar, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS pertanian, bertempat tinggal di RT.12 RW - Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Majid Rese sedangkan Pemohon II bernama Asia Mamik.
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I, sedangkan Pemohon II ada hubungan keluarga tetapi jauh.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1980 di Kecamatan Aesesa, dulu masih berkabupaten Ngada, sekarang sudah Kabupaten Nagekeo.
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak hadir, tetapi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II Menikah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa oleh karena Ayah Pemohon II meninggal sejak Pemohon II kecil dan tidak ada keluarga yang menjadi wali sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali hakim yang bernama H. Husen Manetima dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dengan saksi nikah Bapak Husen Kure dan Ilyas Turu,;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan.
 - Bahwa yang saksi ketahui selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan mereka, sampai sekarang keduanya hidup harmonis.
 - Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II begitu pula Pemohon II, tidak memiliki suami lain selain Pemohon I dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan pengesahan dan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran haji.
2. H. Abdullah Pua Upa bin Muhamad Said, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Bago RT.012 RW.- Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Naagekeo. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Majid Rese bin Alis Turu dan Pemohon II bernama Asia Mamik;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan isteri saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980 di Kantor Urusan Agama Aesesa saat itu masih berkabupaten Ngada, sekarang sudah Kabupaten Nagekeo, namun saat menikah saksi di Nagamanda, sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan para Pemohon, namun isteri saksi yang hadir;
 - Bahwa saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah petugas P3NTR yang bernama H. Husen Manatima, dengan saksi nikah bernama Bapak Husen Kure dan Ilyas Turu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun, saudara sesusuan;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami lain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II kehidupan rumah tangga mereka tetap rukun-rukun dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Buku Nikah yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus haji;-

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bajawa, dan telah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan Buku Nikah tersebut sangat diperlukan untuk keperluan mengurus persyaratan pendaftaran haji dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sd P.3 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta P.3 berupa Kartu Keluarga yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama H. Mustafa Sepi bin Abubakar Sepi dan H. Abdullah Pua Upa bin Muhamad Said sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dan telah bersumpah, maka saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Aesesa pada tahun 1980 dengan wali hakim petugas P3NTR yang bernama H. Husen Manetima dan dua orang saksi dan dipersidangan para saksi telah menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I bernama Majid Rese dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan selama pernikahannya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi yang mengetahui pernikahan tersebut sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1980 di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan wali nikah P3NTR yang bernama H. Husen Manatima dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Husen Kure dan Ilyas Turu, dengan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik hubungan saudara, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak beristeri lebih dari satu dan sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sudah dikaruniai 4 orang anak, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2, jo Kompilasi Hukum Islam pasal, 19, 24, 27 dan 30, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 1980 di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dinyatakan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Itsbat Nikah dikabulkan, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan / mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Majid Rese bin Alias Turu) dengan Pemohon II (Asia Mimak binti Mutalib Leu) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1980 di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatikan perkawinan keduanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Edi Suwarsono M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.HI., dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan Azriaddin, S.Ag., M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

Ahmad Mudlofar, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Edi Suwarsono M.H

Hakim Anggota II

ttd

Sukahata Wakano, S.HI., S.H

Panitera

ttd

Azriaddin S.Ag., M.H

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp.500.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

1. Diberikan kepada para Pemohon atas permintaan sendiri
2. Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak ditetapkan.

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Bajawa

Azriaddin S.Ag., M.H

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan No1/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)